

PENETAPAN PPK SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kpt 39/KPU/KEP/ST/2004 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 39/KPU/KEP/ST/2004 TENTANG DAN PEMBUBARAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 7 (Tujuh) dan Pasal 36 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka perlu membubarkan dan memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2003, Keputusan KPU No. 70 Tahun 2001, Keputusan KPU No. 172 Tahun 2003, Keputusan KPU Kab. Sumba Timur Nomor 07 s/d 21/KPU/KEP/ST/2003.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mengatur tentang Pembubaran dan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Timur.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 November 2004.
- Lampiran 2 Halaman